



PUTUSAN

Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan BURUH, tempat kediaman di, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASROCHAN, SH.**, Advokat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum, MASROCHAN, SH & REKAN, beralamat di Jl. Raya No. 12 Gingsangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan swasta/buruh, tempat tinggal di Grobogan, selanjutnya disebut Termohon ;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 29 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor: 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 29 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, sesuai Kutipan Akta Nikah /2020, tanggal 14 Agustus 2020. ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal serumah di Kabupaten Grobogan, kurang lebih selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 tahun, ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tahun 2020 berjalan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon tidak mau berterima kasih pada nafkah wajib yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan dari hasil kerja, kepada Termohon, namun Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, padahal setiap bulan Pemohon telah memberikan nafkah wajib sebesar kurang lebih Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus;
5. Bahwa puncaknya pada awal bulan Maret tahun 2022, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar yang disebabkan pada masalah yang sama akibat atau konflik rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus tersebut dengan terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon lalu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon bernama Acbupaten Grobogan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 2 tahun, selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan serta uraian - uraian tersebut diatas, maka permohonan Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan jo pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair ;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikhar Talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar : ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas FERNANDA., yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari KUA Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai ayah kandung, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga Kabupaten Grobogan hingga bulan Pebruari 2022 dan sesudah itu lalu mereka berpisah sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sebelum berpisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2020 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka
 - Bahwa kemudian sejak bulan Maret tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu antara mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd



2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga Kabupaten Grobogan hingga bulan Pebruari 2022 dan sesudah itu lalu mereka berpisah sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sebelum berpisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2020 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka
 - Bahwa kemudian sejak bulan Maret tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu antara mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk pada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, MASROCHAN, S.H, dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan secara formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan menyatakan diri bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar ia mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga antara kedua belah pihak tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, telah ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya.”
(Ahkamul Qur’an II : 405);*

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut dapat dinilai sebagai sikap tidak membantah atas semua dalil dan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon sehingga dapat dinilai sebagai fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P.1 dan bukti p.2 serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, bukti mana bila dihubungkan dengan tempat kediaman Termohon yang juga berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas

*Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara kedua balah pihak berperkara tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Passal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan hasil pembuktian terhadap perkara a quo, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi dimana Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang terhitung sejak bulan Juli 2023 dimana Pemohon adalah sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK BINTI , umur 4 tahun, yang dalam kenyatannya berada dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena masalah tempat tinggal;
- Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi oleh karena dalam perkara ini senyatanya pihak suami yang berinisiasi untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, jo Pasal 149 KHI, Majelis Hakim karena jabatannya (*secara ex officio*) memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak dalam mana hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai anak sehingga Termohon dalam keadaan **ba'da dukhul** dan oleh karenanya ia berhak atas mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraian kelak (vide Ps.149 huruf a KHI). Oleh karena itu dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai pekerja swasta / buruh, dengan memperhatikan kesanggupannya sendiri serta

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat lamanya usia perkawinan mereka, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dimana Pemohon adalah sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah. Oleh karena itu Termohon dipandang sebagai isteri yang ***tamkin dan tidak nusyuz*** dan oleh karenanya maka ia berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraianya kelak (vide Ps.149 b KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu status social ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan memperhatikan serta mengingat pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Pemohon dipandang mampu dan layak untuk dibenani membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,-(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sebelum pelaksanaan sidang penyaksian ikrar ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK BINTI , umur 4 tahun, yang dalam kenyataannya anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon. Oleh karena itu untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta untuk melindungi hak-hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak yang berada dalam asuhan Termohon tersebut, dan agar mendapatkan jaminan biaya hidup dari Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 huruf d KHI Majelis Hakim memandang perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah bagi anaknya tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mengingat pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk membayar

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK BINTI , umur 4 tahun selama berada dalam asuhan Termohon minimum sejumlah Rp 750.000,-(*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dan dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon dan harus dibayarkan secara langsung dan tunai atau dengan cara lain yang sah sesaat sebelum melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak berupa:
 - 4.1 Uang mut'ah sejumlah Rp1.500.000,-(*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
 - 4.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,-(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*)
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK BINTI , umur 4 tahun, selama berada dalam asuhan Termohon minimum sejumlah Rp750.000,-(*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dan dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari RABU, tanggal 22 MEI 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 DZULQO'DAH 1445 *Hijriyah* oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	21.000,00
4. Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	80.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah:	Rp	326.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Pwd